

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi; “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) menetapkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan. Maka dari itu, negara sudah pasti menjamin sistem transportasi nasional.

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Transportasi juga dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan.¹ Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam mempelancar roda perekonomian, memperkuat bangsa dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.

¹Nasution MN, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, 1996, hlm. 12.

Friedrick Napoleon Lopian dalam jurnal yang berjudul “Efektivitas Pemberian Izin Trayek Angkutan Umum” mengemukakan bahwa:

“Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia”.²

Kota Pekanbaru adalah ibukota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatra, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi.

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatra, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar.³

Kota Pekanbaru untuk sarana transportasi memiliki jalur akses udara, perairan, dan darat. Untuk jalur akses udara, keberangkatan Domestik dan Internasional adalah bandar udara internasional yakni Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II. Untuk jalur akses perairan adalah Pelabuhan Pelita Pantai dan Sungai Duku yang memiliki tujuan dan sasaran bagi peningkatan pelayanan angkutan barang maupun penumpang yang akan berdampak pada peningkatan

²Friedrick Napoleon Lopian, “Efektivitas Pemberian Izin Trayek Angkutan Umum (Study Di Dinas Perhubungan Kota Manado) dalam *Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi*”, Vol. 2 No. 30, 2015, hlm. 1

³https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru#Geografi diakses pada tanggal 17 September 2019 Pukul 14.25.

ekonomi Indonesia. Serta untuk akses jalur darat adalah Terminal Bus Bandar Raya Payung Sekaki.⁴

Pada saat ini masyarakat Pekanbaru lebih memilih untuk menggunakan jalur akses darat dibandingkan jalur akses udara dan perairan terlebih lagi daerah yang ditempuh memiliki jarak yang tidak terlalu jauh. Salah satu contohnya adalah Pekanbaru dan Padang yang memiliki jarak tempuh 311.7 km dalam jangka waktu 7 jam 52 menit. Alasan lain yang menjadikan masyarakat lebih memilih jalur akses darat adalah kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda yang membutuhkan sarana penunjang untuk pemenuhan kebutuhan mobilitasnya, karena sebagian besar masyarakat tingkat ekonominya masih tergolong lemah atau sebagian besar tidak memiliki kendaraan pribadi. Sehingga banyak kelompok yang masih tergantung dengan angkutan umum, khususnya jalur akses darat. Hal tersebut, menunjukkan arti pentingnya transportasi di Indonesia.

Hal yang tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan, kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan.⁵ Hal inilah yang menjadikan pentingnya angkutan umum tersebut.

Anas Tahir dalam jurnal yang berjudul “Angkutan Massal sebagai Alternatif Mengatasi Persoalan Kemacetan Lalu Lintas Kota Surabaya” menyatakan bahwa:

Angkutan umum terbagi 2 (dua) yaitu paratransit dan masstransit. Angkutan umum paratransit adalah kendaraan yang dioperasikan dengan tidak ada jadwal dan rute yang pasti dan dapat berhenti

⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru#Transportasi diakses pada tanggal 13 Oktober 2019 Pukul 15.44.

⁵<http://eprints.itenas.ac.id/> diakses pada tanggal 15 Februari 2020 Pukul 09.38

(menaikkan dan menurunkan penumpang) disepanjang rutenya, sedangkan angkutan umum masstransit merupakan angkutan yang memiliki rute dan jadwal yang tetap serta tempat pemberhentian yang jelas.⁶

Dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU LLAJ menyatakan:

- (1) Bahwa Negara bertanggung jawab atas lalu lintas angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah;
- (2) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengaturan;
 - c. Pengendalian; dan
 - d. pengawasan.

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi, jenis angkutan darat berkembang semakin pesat pula. Saat ini di kota Pekanbaru, selain angkutan darat seperti bus, angkutan lain sangat diminati masyarakat adalah travel.

Pasal 1 Angka 16 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut Perda Pekanbaru Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan “*Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi*”.

Travel mulanya berasal dari Bahasa Inggris “*Travel*” yang berarti perjalanan. Travel adalah Perusahaan yang khusus mengatur dan

⁶Anas Tahir, “Angkutan Masal sebagai Alternatif Mengatasi Persoalan Kemacetan Lalu Lintas Kota Surabaya dalam *Jurnal Universitas Tadulako*”, Vol. 3, No. 3, 2005, hlm. 1

menyelenggarakan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain.⁷ Definisi travel itu sendiri belum ada pandangan dari ahli dan undang-undang.

Bus dan travel merupakan transportasi yang digunakan masyarakat yang memang cukup efektif untuk menunjang kebutuhan transportasi karena memiliki cara kerja yang sama, yaitu sama-sama angkutan umum yang melayani dan mengantar penumpang dari satu kota ke kota lain..

Kedua angkutan umum tersebut juga memiliki perbedaan, dimana bus merupakan angkutan umum yang melayani penumpang dimana penumpang yang mendatangi tempat penyedia jasa (*pool*) yang menjadi tempat berkumpulnya penumpang, untuk kemudian dibawa dan diturunkan pada satu tempat yang ditentukan. Sedangkan travel merupakan jenis angkutan yang melayani penumpang dengan sistem jemput di alamat pesan, lalu diantar sampai tujuan.

Perbedaan diantara angkutan umum jenis bus dan travel tidak terlalu memiliki perbedaan yang signifikan. Akan tetapi, dengan perbedaan ini dapat mempengaruhi masyarakat untuk memilih angkutan umum jenis travel dikarenakan sistem jemput travel ini lebih efektif.

Pemerintah Kota Pekanbaru bertanggung jawab dalam hal penyediaan dan penyelenggaraan jasa layanan angkutan orang dalam trayek, pemerintah mengendalikannya dengan menerbitkan izin. Hakekat diterbitkannya izin oleh pemerintah adalah dalam rangka untuk memberikan jaminan bagi pengguna jasa angkutan sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.⁸

⁷Widya Tama, "Pariwisata dan Biro Perjalanan Wisata dalam *Jurnal Universitas Udayana*", Vol. 2, No. 2, 2008, hlm. 13

⁸Anas Tahir, *Op.cit.*, hlm. 3.

Menurut Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengertian izin adalah "*Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".

E. Utrecht yang dikutip oleh Adrian Sutedi dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik" mengatakan bahwa :

izin atau *vergunning* yaitu : "Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankan asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal kongkrit, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenalkan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).⁹

Mengenai izin Angkutan umum, dalam Pasal 26 Perda Pekanbaru Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa "*Jenis perizinan angkutan umum terdiri dari izin usaha angkutan, izin trayek, dan izin operasi*".

Dalam Pasal 27 – Pasal 33 Perda Pekanbaru Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan "*Izin angkutan umum penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh badan usaha, koperasi, dan perorangan warga negara Indonesia yang telah memperoleh izin usaha angkutan, yang telah memenuhi persyaratan*", yaitu:

- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
- c. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- d. Memiliki surat izin tempat usaha (SITU);

⁹Terpetik dalam Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.167

Dalam Pasal 34 – Pasal 35 Perda Pekanbaru Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan “*Izin trayek adalah izin angkutan umum pada jaringan trayek yang merupakan satu kesatuan dokumen*” yang terdiri dari :

- a. Surat keputusan izin trayek;
- b. Surat keputusan pelaksanaan izin trayek;
- c. Lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan;
- d. Kartu pengawasan kendaraan;
- e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin trayek, yang ditandatangani pemohon dan diketahui dinas perhubungan, komunikasi dan informatika.

Dalam Pasal 51 Perda Pekanbaru Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan “*Izin operasi adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan operasional dengan memenuhi persyaratan dokumen*” yang terdiri dari:

- a. Surat keputusan izin operasi;
- b. Surat keputusan pelaksanaan izin operasi;
- c. Lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan;
- d. Kartu pengawasan kendaraan;
- e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin operasi, yang ditandatangani pemohon dan diketahui dinas perhubungan, komunikasi dan informatika.

Dinamika dunia travel di Kota Pekanbaru saat ini terlihat mengalami persoalan, diantaranya terdapat kendaraan travel berdasarkan Pasal 39 ayat (3) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (selanjutnya disebut Perkapolri Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor) menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor (Ranmor) umum menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) berwarna dasar kuning dan tulisan berwarna hitam, dan di Kota Pekanbaru ditemukan beberapa travel yang menggunakan plat tanda nomor berwarna hitam dengan tulisan berwarna putih, dimana plat tersebut seyogyanya digunakan untuk

kendaraan perseorangan atau pribadi, seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a Perkapolri Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Berdasarkan pengamatan dan informasi yang diperoleh penulis saat melakukan wawancara dengan bapak Rian selaku sopir travel Saiyo pada tanggal 01 Maret 2020, salah satu travel yang menggunakan plat tanda nomor berwarna hitam adalah travel Saiyo. Selain travel Saiyo, travel yang menggunakan Plat tanda nomor berwarna hitam yaitu travel Annisa Prima,travel Sang Pelangi, Travel Rajawali, Travel Riper. Selain persoalan di atas, ada persoalan lain yaitu seperti nama travel yang sudah disebutkan di atas juga tidak memiliki asuransi untuk melindungi penumpang dari kelalaian yang merupakan tanggung jawab pemilik travel. Hal ini juga disebutkan oleh sopir travel yang sudah disebutkan sebelumnya dan juga tertera pada tiket travelnya. Padahal, Pasal 188 UU LLAJ menyatakan Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan. Dan Pasal 189 menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188.

Travel yang diduga tidak memiliki asuransi untuk penumpang diantaranya travel merek Saiyo, Radjawali, Annisa Prima, Riper, Sang Pelangi tidak ada memberikan asuransi, hal ini terlihat dalam tiket yang menyatakan bahwa travel merek Saiyo, Radjawali, Annisa Prima, Riper, Sang Pelangi tidak ada bekerja sama dengan pihak asuransi dan ini disampaikan oleh sopir travel.

Dengan adanya beberapa persoalan terhadap beberapa travel, seperti yang sudah dikemukakan di bagian sebelumnya, hal ini termasuk dalam pelanggaran terhadap persyaratan izin trayek. Dimana persyaratan izin trayek dalam Pasal 34 Perda Pekanbaru Lalu Lintas dan Angkutan Jalan salah satu persyaratan izin trayek adalah kartu pengawasan kendaraan, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nomor surat keputusan;
- b. nomor induk kendaraan;
- c. nama perusahaan;
- d. masa berlaku izin;
- e. trayek yang dilayani;
- f. tanda nomor kendaraan;
- g. nomor uji;
- h. daya angkut orang;
- i. daya angkut bagasi;
- j. kode trayek yang dilayani;

Dari adanya peristiwa ini tentunya akan menimbulkan anggapan adanya ketidaksesuaian antara penerapan Peraturan terkait yang mengatur mengenai Pengawasan Izin Trayek Terhadap Travel Rute Pekanbaru – Padang dengan fakta yang terjadi. Maka berdasarkan latar belakang masalah inilah Penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam permasalahan ini dengan melakukan Penelitian dengan Judul **“PENGAWASAN IZIN TRAYEK TRAVEL ANTAR JEMPUT ANTAR PROVINSI RUTE PEKANBARU – PADANG “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka Rumusan Masalah dalam penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan Izin Trayek Travel Antar Jemput Antar Provinsi yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap Travel Rute Pekanbaru – Padang?
2. Bagaimana Tindak Lanjut Pengawasan Izin Trayek Travel Antar Jemput Antar Provinsi yang dilakukan Dinas Perhubungan Terhadap Travel Rute Pekanbaru – Padang?



C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengawasan Izin Trayek Travel Antar Jemput Antar Provinsi yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap Travel Rute Pekanbaru – Padang.
2. Untuk mengetahui Tindak Lanjut Pengawasan Izin Trayek Travel Antar Jemput Antar Provinsi yang dilakukan Dinas Perhubungan Terhadap Travel Rute Pekanbaru – Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis, yang menjelaskan bahwa hasil penelitian untuk memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian. Manfaat penelitian teoretis:

- a. Melatih kemampuan menulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya kedalam bentuk tulisan.
 - b. Menerapkan ilmu yang secara teoretis diperoleh di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat.
 - c. Agar penelitian ini mampu menjawab rasa keingintahuan penulis tentang pengawasan izin travel antar jemput antar provinsi di Provinsi Riau.
2. Manfaat Praktis, yang menjelaskan bahwa hasil penelitian untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan topik atau tema sentral dari suatu penelitian. Penelitian ini berguna secara teknis untuk memperbaiki, meningkatkan dan sebagainya suatu keadaan berdasarkan penelitian yang dilakukan dan mencari solusi bagi pemecahan permasalahan yang ditemukan pada penelitian.¹⁰ Manfaat penelitian praktis:
- a. Sebagai acuan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan penertiban Izin travel rute Pekanbaru – Padang.
 - b. Sebagai Informasi bagi masyarakat luas dalam melakukan permohonan Izin Trayek, khususnya terhadap usaha travel rute Pekanbaru – Padang.

E. Metode Penelitian

¹⁰Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 207.

Secara etimologis metode diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengacaukan sesuatu, pengertian ini diambil dari istilah metode yang berasal dari bahasa Yunani, “*methodos*” yang artinya “jalan menuju.”¹¹ Metode Penelitian Hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian-penelitian yang bertujuan mengungkap kebenaran secara sistematis dan metodologis.¹²

Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka diperlukan metode-metode penelitian yang digunakan oleh penulis guna untuk mendapatkan jawaban atas Perumusan Masalah yang ada dalam penelitian ini. Adapun metode yang digunakan yakni:

1. Metode Penelitian.

Berdasarkan judul penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris), yaitu membandingkan norma-norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis.¹³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian yang kemudian dianalisis melalui analisis yuridis kualitatif

3. Jenis dan Sumber data

a. Jenis Data

¹¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 13.

¹²*Ibid.*

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2010, hlm. 50.

Berdasarkan beberapa macam sudut pandang penelitian hukum, umumnya data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.¹⁴ Jenis data yang akan diperlukan dan digunakan oleh penulis diperoleh dari:

- 1) Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh Peneliti, terkait dengan penelitian untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam pengawasan trayek terhadap travel rute Pekanbaru – Padang
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis dari bahan-bahan bacaan, Penulis mendapatkan informasi mengenai Penelitian ini dengan cara membaca buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian
Didalam Data sekunder, dapat digolongkan menjadi 3 daya mengikatnya, yakni:
 - a) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Adapun yang menjadi Sumber Bahan Hukum Primer dalam Penelitian ini adalah:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁴Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 23.

3. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.
 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum.
 8. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru.
 9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau
 10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
 11. Dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.
- b) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai

peraturan-peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literature-literatur hasil penelitian yang di publikasikan, makalah, jurnal hukum dan lain-lain.¹⁵

c) Bahan-bahan Non Hukum, yakni dapat juga menggunakan bahan non hukum bila dipandang perlu. Bahan-bahan nonhukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian bidang ilmu lain sepanjang masih memiliki relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.¹⁶

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mencari dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan obyek penelitian dengan mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai literatur yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dimaksudkan guna mendukung analisis terhadap data kepustakaan dengan cara mengungkapkan informasi-informasi penting dengan melakukan wawancara dengan narasumber dan studi dokumen.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

¹⁵Soemitro dalam Soejono & Abdurrahman, *Op. Cit.*, hlm. 57.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 47-56.

Wawancara adalah suatu proses komunikasi dengan tujuan yang serius dan telah ditentukan sebelumnya dan biasanya meliputi bertanya dan menjawab pertanyaan. Untuk mendapatkan data primer, dilakukan wawancara dengan responden. Wawancara ini adalah wawancara semi terstruktur. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan dengan narasumber sebagai berikut:

1. Bapak Roy Chandra, S. SIT selaku Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Riau,
 2. Bapak Suardi, S.E selaku Seksi Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Riau,
 3. Bapak Riki selaku pemilik travel Saiyo
 4. Bapak Rian, dan Kamil selaku Sopir travel
 5. Andryan, Esy, dan Fakhru selaku masyarakat pengguna travel
- b. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada dan kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi, dalam sebuah penelitian, populasi adalah keseluruhan pribadi atau subjek yang terkait dengan objek penelitian, dalam hal ini adalah seluruh mereka yang terkait dengan pengawasan izin travel antar jemput antar provinsi rute Pekanbaru – Padang.
- b. Sampel dan Teknik Sampling. Sampel merupakan himpunan atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pengumpulan data

dilakukan terhadap sampel. Adapun teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan cara memilih atau mengambil subjek berdasarkan atas alasan tertentu, meskipun demikian sampel yang dipilih dianggap dapat mewakili populasi yang ada.

6. Analisis Data dan Pengelohan Data

a. Analisis Data

Analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif, yaitu uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku, untuk kemudian dipaparkan secara deskriptif yuridis.¹⁷

b. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk analisis. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah editing, yaitu kegiatan meneliti, menyesuaikan, atau mencocokkan data yang telah didapatkan serta merapikan data tersebut.¹⁸

¹⁷Soerjono Soekanto, *Kesadaran hukum dan kepatuhan*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

¹⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.72.